



PUTUSAN

Nomor 0014/Pdt.G/2019/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN (Aparatur Sipil Negara), tempat tinggal di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat.
- Telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi di muka persidangan.
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat, dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, dengan Nomor Register 0014/Pdt.G/2019/PA.Ars, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 312/25/XII/2004, tertanggal 23 Juli 2018.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tanah Hitam, Distrik Abepura selama 14 tahun, kemudian pindah ke Arso VIII sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul/berhubungan layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 orang anak.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena:
 - a. Tergugat jarang pulang ke rumah.
 - b. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Elda.
 - c. Tergugat sering memukul Penggugat apabila bertengkar.
5. Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 03 Februari 2019 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, karena Tergugat pindah rumah ke Abepura.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2019/PA.Ars

Halaman 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, serta tidak mengirimkan jawaban atau berita tentang alasan ketidakhadirannya tersebut, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa 1 lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 312/25/XII/2004, tertanggal 23 Juli 2018. (*Bukti P.*)

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masingnya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang, yang semuanya telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Saksi I*, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Distrik Abepura.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Distrik Abepura.
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis sejak awal tahun 2018.
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi.
- Bahwa saksi pernah melihat bekas pukulan di muka Penggugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat cemburu atas hubungan dekat antara Tergugat dengan seorang perempuan lain.
- Bahwa sejak bulan Februari 2019 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang.
- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. *Saksi II*, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Distrik Abepura.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di Distrik Abepura.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis sejak awal tahun 2018.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat cemburu terhadap hubungan dekat antara Tergugat dengan seorang perempuan lain.
- Bahwa saksi pernah melihat bekas pukulan di wajah Penggugat.



- Bahwa sejak bulan Februari 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang.
- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, serta tetap mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan selanjutnya memohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara sah dan patut, dan ternyata Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Pengadilan berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*secara verstek*).

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, yang seharusnya tidak memerlukan pembuktian, namun berdasarkan asas mempersukar perceraian, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), dan dikuatkan dengan keterangan saksi *Saksi I* dan saksi *Saksi II*, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi *Saksi I* dan saksi *Saksi II*, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan karena Penggugat cemburu terhadap hubungan dekat antara Tergugat dengan seorang perempuan lain, serta pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang alasan perceraian berupa pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2019/PA.Ars

Halaman 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*).
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 04 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. dan Fahri Latukau, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, kemudian Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuliani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Fahri Latukau, S.H.I.

Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2019/PA.Ars

Halaman 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yuliani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.385.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.476.000,-

Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2019/PA.Ars

Halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)